



**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI BAGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN JABATAN KETUA
UMUM KLUB SEPAK BOLA YOUNG MAN ASSOCIATION
SUKABUMI 1928
(STUDI PUTUSAN NOMOR 38/PDT.G/2021/PN.Skb)**

TESIS



OLEH:

**SONIA RIZKA MAULIDINA
NPM : 22202022021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

**“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PENYERAHAN JABATAN KETUA UMUM KLUB SEPAK
BOLA YOUNG MAN ASSOCIATION SUKABUMI 1928
(STUDI PUTUSAN NOMOR 38/Pdt.G/2021/PN.Skb)”**

Sonia Rizka Maulidina

ABSTRAK

Klup YMA 28 adalah Klup yang ada di sukabumi akan tetapi dalam memajukan sepak bola manajemen meminjam uang kepada pihak ke-3 dan menyebabkan kasus gugatan dipengadilan yang dianggap oleh salah satu pihak dianggap wanprestasi dalam peyerahan jabatannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan hasil penelitian Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Melanggar Perjanjian (Wanprestasi) Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola Yma Sukabumi 1928 Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Pn.Skb Menurut Hukum Perdata

hasil analisi penulis menunjukkan bahwa secara hukum sah perjanjian tersebut akan tetapi tidak memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian yaitu diktum tentang yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Nomor : 20190049/SMI/SP/X/2019 yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat adalah sesuatu yang tidak jelas, apakah diperjanjikan mengenai uang pembinaan (pasal 3) ataukah masalah jabatan ketua umum (pasal 4) serta didalam perjanjian tersebut tidak ada pasal yang menerangkan mengenai hak dan kewajiban secara khusus yang harus dipenuhi oleh para pihak. Akan tetapi dalam Surat Mandat Nomor : 20190058/MAN/SURMAN/X/2019 tidak menjelaskan objek yang yang perjanjikan dalam surat mandat tersebut, apa yang akan diberikan oleh pihak Tergugat sebagai pihak pertama dan apa yang akan diperoleh oleh pihak Penggugat sebagai pihak kedua serta tidak menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam surat mandat tersebut. Selain itu Majelis Hakim menilai surat perjanjian serta surat mandat yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki objek perjanjian yang jelas atau kabur, sehingga surat perjanjian dan surat mandat tersebut tidak memenuhi syarat ketiga pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga gugatannya di anggap tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut tidak sah dan tergugat berkewajiban mnegembalikan uang pembinaan tersebut kepada pihak penggugat karena itu merupakan uang pinjaman. Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola YMA Sukabumi 1928 Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak adalah Mengikat Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola YMA Sukabumi 1928 Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak adalah mengikat antara para pihak yang membuat suatu perjanjian yaitu antara peminjam modal dengan pengelola klup sepak bolaYMA dalam suatu pembinaan dan bebas berkontrak dengan siapapun, akan tetapi dalam pembuatan kalusul suatu perjanjian biar mengikat para pihak harus berpedoman pada pasal 1320 KUH perdata dan ada kalusul tentang wanprestasi dan pemenuhan prestasi serta meyelesaian sengketa. Sehingga seorang hakim jika terjadi perselisihan atau sengketa dapat memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya.

Kata Kunci, Perjanjian, Wanprestasi, Putusan Pengadilan

**“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PENYERAHAN JABATAN KETUA UMUM KLUB SEPAK
BOLA YOUNG MAN ASSOCIATION SUKABUMI 1928
(STUDI PUTUSAN NOMOR 38/Pdt.G/2021/PN.Skb)”.**

Sonia Rizka Maulidina

ABSTRACT

Klup YMA 28 is a Klup that exists in the country, but in advancing football the management borrowed money from a 3rd party and caused a lawsuit in court which was considered by one of the parties to be in default in handing over his position. This research is nurmative research and research results of legal consequences for parties who violate the agreement (default) handing over the position of general chairman of Yma Sukabumi Football Club 1928 based on decision number 38/Pdt.G/2021/Pn.Skb according to civil law

The results of the author's analysis show that the agreement is legally valid, but does not meet the requirements for the validity of an agreement, namely the dictum regarding what was agreed in the Agreement Letter Number: 20190049/SMI/SP/X/2019 made by the Plaintiff and Defendant is something that is not clear, Is there an agreement regarding coaching money (article 3) or the issue of the position of general chairman (article 4) and in the agreement there is no article that explains the specific rights and obligations that must be fulfilled by the parties. However, the Mandate Letter Number: 20190058/MAN/SURMAN/X/2019 does not explain the object of the agreement in the mandate letter, what will be given by the Defendant as the first party and what will be obtained by the Plaintiff as the second party or not. explain the rights and obligations of the parties in the mandate letter. Apart from that, the Panel of Judges assessed that the agreement and mandate letter made between the Plaintiff and the Defendant did not have a clear or vague agreement object, so that the agreement and mandate letter did not fulfill the third requirement of Article 1320 of the Civil Code. So the lawsuit is deemed not to meet the requirements for the validity of an agreement so that the legal consequence is that the agreement is invalid and the defendant is obliged to return the construction money to the plaintiff because it is borrowed money. And the binding force of the agreement to hand over the position of general chairman of the 1928 YMA Sukabumi football club. Linked to the principle of freedom of contract is binding. The agreement to hand over the position of general chairman of the YMA Sukabumi football club 1928. Linked to the principle of freedom of contract is binding between the parties who make an agreement, namely between capital borrowers. with the management of the YMA football club in coaching and are free to contract with anyone, however, in making the terms of an agreement so that it is binding, the parties must be guided by article 1320 of the Civil Code and there are clauses regarding default and fulfillment of achievements and resolving disputes. So that if a dispute or dispute occurs, a judge can provide a sense of justice for those who desire it.

Keywords, Agreement, Default, Court Decision



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan bisnis tentunya didukung oleh penyediaan dana yang memadai. Selain penyediaan dana yang memadai hubungan bisnis bisa berjalan apabila didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban serta diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun dari telaahan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis.¹ Perjanjian kontrak kerjasama, perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah bahkan perusahaan besar sekalipun. Menurut Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 19.

timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.²

Subekti mengatakan, bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.³ Dewasa ini telah berkembang suatu kontrak tertulis dalam bentuknya yang lain, yang dikenal dengan kontrak standard (*standard contract*), yang biasa juga disebut kontrak baku. Kontrak baku merupakan variasi lain dari perjanjian tertulis sebagai konsekuensi logis dari sistim terbuka ataupun asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

Perjanjian berarti menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya sehingga perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya. Guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak yang terikat dalam perjanjian dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Suatu perjanjian tersebut menimbulkan sebuah perikatan yang mempunyai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Nilai dari sebuah

² Putra, Budiana, *Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali*, KERTHA WICAKSANA: 2022, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol 16, No. 2, hlm. 108 – 116.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985, hlm. 1.

kesepakatan yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian tersebut bersifat mengikat yang mana sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.⁴

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu dari sekian banyak asas dalam suatu perjanjian. Yang mana dalam asas kebebasan berkontrak ini setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut memuat syarat dan macam perjanjian serta tidak melanggar aturan yang berlaku dan kesesuaian.⁵ Di Indonesia sistem hukum dalam kontrak perjanjian ini sangat terbuka maka dengan ini asas kebebasan berkontrak sangatlah relevan dengan system yang dianut sehingga memudahkan masyarakat untuk mengadakan suatu perjanjian.

Secara umum kontrak baku diartikan sebagai kontrak yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya hanya tinggal menerima substansi kontrak tersebut dengan cara menandatangani kontrak. Kontrak baku tersebut telah dibuat oleh salah satu pihak dalam bentuk formulir-formulir tertentu, bahkan sudah dalam keadaan tercetak (*boilerplate*). Klausula-klausula perjanjian sudah tercetak dalam formulir (kontrak baku), tanpa dinegosiasikan dengan pihak lainnya. Pihak yang disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada pada posisi menerima begitu saja isi perjanjian.

⁴ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 15.

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 187.

Pihak debitur hanya berada pada posisi menutup atau tidak menutup kontrak. Kontrak baku dapat terjadi untuk semua jenis perjanjian, baik untuk kontrak-kontrak yang telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun kontrak-kontrak yang berkembang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi karena kontrak baku merupakan variasi dari kontrak tertulis yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, dimana kontrak yang telah dibakukan sedemikian tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak baku termasuk sebagai perjanjian *innominaat*.⁶ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁷ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (Menurut system Civil Law, Common Law, Dan Praktek Dagang Internasional)*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 1.

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: PT. Rosdakarya, 2008, hlm. 180.

pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.⁸ Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁹

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan. Timbulnya wanprestasi menimbulkan permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian? (2) Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak?

⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 1.

⁹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1985, hlm. 304

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan: Memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut misalnya: (1) Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian; (2) Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata); (3) Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata); dan (4) Pembatasan untuk pemutusan perjanjian.

Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa syarat secara yuridis yang harus diperhatikan, berupa: (1) Wanprestasi harus serius; (2) Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan; (3) Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan; (4) Wanprestasi disertai unsur kesalahan. Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu: (1) Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur); (2) Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang

diakibatkan oleh kelalaian debitur; (3) Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak (kreditur).¹⁰

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa: (1) Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*); (2) Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi; (3) Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Tim "Sukabumi 28" sebagai tim sepak bola Kota Sukabumi, tak main-main dalam menghadapi kompetisi bergengsi, Liga III Jalapa Zona Jawa Barat¹¹.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hlm. 17.

¹¹ <https://www.sukabumiupdate.com/bola/28993/tim-sukabumi-28-serius-bangkitkan-persepakbolaan-di-kota-sukabumi> di akses pada tanggal 15 november 2023 pukul 07.00 wib

Latihan dan uji coba terus dilakukan, demi mengangkat nama Kota Sukabumi, di kancan persepak bolaan yang selama ini mati suri, akibat PSSI dibekukan dan minimnya kompetisi. Direktur Sukabumi 28, Wiryawan bertekad bersama tim Sukabumi 28 membangkitkan kembali *giroh* persepak bolaan, khususnya di Kota Sukabumi, dan membuktikan keseriusannya. "Kami tidak main-main untuk membangkitkan kembali persepak bolaan di Sukabumi. Mulai dari para pemain, manajemen, juga pelatih

Tim besutan Wiryawan ini optimis dapat meraih target dan prestasi maksimal, tentu didukung berbagai pihak, termasuk masyarakat, sebab Sukabumi 28 bukan tim musiman yang ada pada saat kompetisi saja. "Cikal bakal Sukabumi 28 diambil dari nama *Club*, pada tahun 1928. Yaitu *Young Man Association* (YMA 1928) yang telah lama tidak muncul," ungkap Wiryawan. Ia mengaku banyak potensi masyarakat Kota Sukabumi, belum terjaring dalam Sukabumi 28, sebab sebagian sudah bermain dengan tim lain dan kedepannya tentu akan memprioritaskan putra daerah yang berpotensi serta mempunyai *skill* atau talenta bagus. "Pemain lokal tentu akan menjadi prioritas kami kedepannya, meskipun saat ini hanya ada beberapa orang saja. Saya yakin, pasti banyak pemain hebat di sini," tuturnya.

Berbicara soal target, Wiryawan berharap bisa menjuarai Liga III dan masuk Liga II dengan segala kemampuan serta tekad yang kuat. Akan tetapi dalam memajukan sepak bola tersebut, malah YMA terdapat masalah wanprestasi seperti yang di ajukan oleh dedy santoso lawan Ir. Wirawan dengan kronologis sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Denny Susanto, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 596 Rt.007/Rw.007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Bandung, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RAFI NASUTION, SH, IMAM NURHADI, SH., dan RIZAL FIRMANSYAH, SH., semuanya Advokat Penasihat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Muhammad Rafi”i Nasution & Rekan beralamat di Jalan Padjajaran Nomor 10 Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Ir. Wiryawan, Pekerjaan Direktur Club Sepak Bola YMA Sukabumi 1928, beralamat di Jalan Pelabuhan II Nomor 38 Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (28-10-2019) telah sepakat dan dibuat Surat Perjanjian No. 20190049/SMI/SP/X/2019 antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pada tanggal yang sama telah menerbitkan *Surat Mandat* Nomor : 20190058/MAN/SURMAN/X/2019 secara dibawah tangan;
2. Bahwa berdasarkan *Surat Perjanjian* No. 20190049/SMI/SP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan “ *pihak pertama (dalam hal ini Tergugat) bertindak untuk dan atas nama Direktur Club YMA Sukabumi 1928 dan Pihak kedua (dalam hal ini Penguat) atas nama wiraswasta*”, dalam proses pembuatan Surat Perjanjian dimaksud kedua belah pihak terjadi dilakukan dengan tanpa ada paksaan dari dan oleh siapapun dan atas kesepakatan bersama, maka secara hukum harus dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak;
3. Bahwa berdasarkan *Surat Perjanjian* No. 20190049/SMI/SP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, dalam Pasal 2 menyatakan “ *Pihak Pertama (Tergugat) sepakat untuk mengangkat Pihak Kedua (Penggugat) sebagai Ketua umum Klub YMA Sukabumi 1928*”, dan oleh sebab itu pada tanggal yang sama dengan Surat Perjanjian yaitu tanggal 28 Oktober 2019

- Tergugat telah menerbitkan *Surat Mandat* Nomor : 20190058/MAN/SURMAN/x/2019 untuk Penggugat menjadi ketua Umum Klub YMA Sukabumi 1928, Tergugat tetapi sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi Tergugat belum dan atau tidak pernah melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan kepengurusan Ketua Umum Klub YMA Sukabumi 1928 pada Penggugat”;
4. Bahwa fakta yang ada samapi sekarang telah tidak ada sama sekali peralihan kepengurusan Ketua Umum Klub YMA Sukabumi 1928 dari Tergugat kepada penggugat sementara Penggugat sesuai dengan *Surat Perjanjian* No. 20190049/SMI/SP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Pasal 3 nya telah mengeluarkan dan membiaya dengan memberikan uang lebih dari Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada Tergugat sebagai uang pembinaan klub sepak bola YMA Sukabumi 1928. Namun faktanya Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan kepengurusan Ketua Umum klub YMA Sukabumi 1928 pada Penggugat, sehingga terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah tidak beritikad baik, oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan telah Wanprestasi;
 5. Bahwa dari sejak dibuat nya *Surat Perjanjian* No. 20190049/SMI/SP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, Penggugat telah mencoba untuk menagih dan mengingatkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepengurusan Ketua Umum Klub Sepak bola YMA Sukabumi 1928 pada Penggugat tetapi tidak pernah terealisasi, dan bahkan Tergugat akhirnya sama sekali susah dan tidak bisa dihubungi lagi. Dengan tindakan hukum Tergugat yang telah wanprestasi, Penggugat sangat dirugikan oleh karena demikian berdasarkan *Surat Perjanjian* No. 20190049/SMI/SP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan *Surat Mandat* Nomor : 20190058/MAN/SURMAN/x/2019 tanggal 28 Oktober 2019, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kedudukan dan jabatan Ketua Umum Klub Sepakbola YMA Sukabumi 1928 kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
 6. Bahwa karena kerugian yang diderita Penggugat secara materi sangat besar akibat wan prestasi yang dilakukan Tergugat, maka telah patut dan wajar Penggugat berhak dan menuntut secara hukum untuk diretapkan dan dinyatakan sebagai Ketua Umum Klub Sepakbola YMA Sukabumi 1928;
 7. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukabumi sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);
 8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya

berkenan terhadap putusan perkara ini agar dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding ataupun kasasi.

Berdasarkan adanya paparan data yang menjelaskan tentang hubungan perjanjian atau kontrak, seringkali salah satu pihak melakukan wanprestasi yang mengakibatkan mengalami kerugian dan konflik, dan harus ada konsekuensinya untuk pihak yang berwanprestasi, maka peneliti tertarik melakukan kajian karya ilmiah yang bertajuk: Akibat Hukum Wanprestasi Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola Young Man Association Sukabumi 1928 (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Pn.Skb)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Melanggar Perjanjian (Wanprestasi) Dalam Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola Yma Sukabumi 1928 Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Pn.Skb?
2. Bagaimana Kekuatan Mengikat Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola *Young Man Association* (YMA) Sukabumi 1928 Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Melanggar Perjanjian (Wanprestasi) Dalam Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub

Sepak Bola Yma Sukabumi 1928 Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Pn.Skb.

2. Untuk menganalisis dan meneliti kekuatan mengikat perjanjian penyerahan jabatan ketua umum klub sepak bola *Young Man Association* (YMA) Sukabumi 1928 dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan sebagai wujud kontribusi yang penulis berikan kepada perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi masyarakat, agar lebih mengetahui langkah yang seharusnya dilakukan jika terjadi masalah seperti ini dalam lingkungan bermasyarakat dan agar tidak terjadi masalah mengenai perjanjian.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Wanprestasi Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola *Young Man Association* (YMA) Sukabumi 1928 (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Skb. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Sudjana

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Sudjana Universitas Padjajaran	Sonia Rizka M Universitas Islam Malang		
Judul	Akibat hukum wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi	Akibat Hukum Wanprestasi Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola		

	anjak piutang	YMA Sukabumi 1928 (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Skb)		
Rumusan Masalah	Akibat hukum wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi anjak piutang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Melanggar Perjanjian (Wanprestasi) Dalam Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola Yma Sukabumi 1928 Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Pn.Skb Menurut Hukum Perdata? 2. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian penyerahan jabatan ketua umum klub sepak bola YMA Sukabumi 1928 dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak? 	<p>Dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai akibat hukum dari wanprestasi yang dibuat oleh para pihak dari studi putusan yang sudah ada.</p> <p>Dalam penelitian ini peneliti mengenai wanprestasi dalam transaksi anjak piutang yang dilakukan oleh para pihak.</p>	
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian yang telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana terdapat dalam 1338 ayat (1) KUHPerdata. Namun dalam praktiknya kadang apa yang diperjanjikan dilanggar oleh salah satu pihak yang disebut dengan wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari wanprestasi tersebut. 2. Salah satu prinsip dari hukum perjanjian yakni perlindungan para pihak terutama untuk pihak yang merasa dirugikan. Adapun upaya yang dilakukan yakni dengan pembatalan perjanjian, pembatalan beserta ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian beserta ganti rugi, atau menuntun ganti rugi saja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim menilai surat perjanjian serta surat mandat yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki objek perjanjian yang jelas atau kabur, sehingga surat perjanjian dan surat mandat tersebut tidak memenuhi syarat ketiga pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga gugatannya di anggap tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut tidak sah dan tergugat berkewajiban mnegebalikan uang pembinaan tersebut kepada pihak penggugat karena itu merupakan uang pinjaman. 2. Dengan demikian kekuatan Kekuatan Mengikat Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola YMA Sukabumi 1928 Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak adalah mengikat antara para pihak yang membuat suatu perjanjian yaitu antara peminjam modal dengan pengelola klup sepak bola YMA dalam suatu pembinaan dan bebas berkontrak dengan siapapun, akan tetapi dalam pembuatan kalusul suatu perjanjian biar mengikat para pihak harus berpedoman pada pasal 1320 KUH perdata dan ada kalusul tentang wanprestasi dan pemenuhan prestasi serta meyelesaian sengketa. Sehingga seorang hakim jika terjadi perselisihan atau sengketa dapat memberikan rasa keadilan 		

		bagi mereka yang mendambakannya		
--	--	---------------------------------	--	--

Tabel 1.2 Penelitian Manda Afyan Nugraha

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Manda Afyan Nugraha Universitas Mataram	Sonia Rizka M Universitas Islam Malang		
Judul	Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan disperindag	Akibat Hukum Wanprestasi Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola YMA Sukabumi 1928 (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Skb)		
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan isi dan bentuk perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan disperindag kabupaten Lombok barat? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan disperindag kabupaten Lombok barat? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Melanggar Perjanjian (Wanprestasi) Dalam Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola Yma Sukabumi 1928 Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Pn.Skb Menurut Hukum Perdata? 2. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian penyerahan jabatan ketua umum klub sepak bola YMA Sukabumi 1928 dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak? 	<p>Dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai akibat hukum dari wanprestasi yang dibuat oleh para pihak dari studi putusan yang sudah ada</p> <p>Dalam perjanjian ini peneliti menganalisis mengenai perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pedagang dengan Disperindag</p>	
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan isi perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan disperindag Lombok barat dilakukan dengan mengeluarkan surat perjanjian penggunaan pasar grosir dana tau pertokoan/kios/tanah yang terdiri dari 14 bulir dan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. 2. Penyelesaian sengketa wanprestasi sewa menyewa kios pasar antara pedagang dengan disperindag kabupaten Lombok barat yakni penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah mufakat agar tercapainya jalan damai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim menilai surat perjanjian serta surat mandat yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki objek perjanjian yang jelas atau kabur, sehingga surat perjanjian dan surat mandat tersebut tidak memenuhi syarat ketiga pasal 1320 KUHPperdata. Sehingga gugatannya di anggap tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut tidak sah dan tergugat berkewajiban mnegebalikan uang pembinaan tersebut kepada pihak penggugat karena itu merupakan uang pinjaman. 2. Dengan demikian kekuatan Kekuatan Mengikat Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua 		

		<p>Umum Klub Sepak Bola YMA Sukabumi 1928 Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak adalah mengikat antara para pihak yang membuat suatu perjanjian yaitu antara peminjam modal dengan pengelola klub sepak bola YMA dalam suatu pembinaan dan bebas berkontrak dengan siapapun, akan tetapi dalam pembuatan kalusul suatu perjanjian biar mengikat para pihak harus berpedoman pada pasal 1320 KUH perdata dan ada kalusul tentang wanprestasi dan pemenuhan prestasi serta meyelesaian sengketa. Sehingga seorang hakim jika terjadi perselisihan atau sengketa dapat memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya</p>	
--	--	---	--

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1) Kerangka Teori

a) Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga

dikatan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.¹²

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady banyak

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, hlm.122.

definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.¹³

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹⁴ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹⁵ “Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁶

b) Teori Penyelesain Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam beberapa literatur dapat saya simpulkan bahwa penyelesain sengketa di bagi dua yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Legitasi).

Adalah penyelesain sengketa melalu proses pengadilan antara kedua

¹³ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, hlm.16.

¹⁵ SyahminAk, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Rjagrafindo Persada, 2006, hlm.1.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, hlm.18

belah pihak yang saling bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-legitasi).

Adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi 6 (enam) alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi :

- 1) Arbitrase
- 2) Konsultasi,
- 3) Negosiasi,
- 4) Mediasi,
- 5) Konsolidasi, dan
- 6) Penilaian Ahli.

Dalam penelitian tesis ini peneliti, menggunakan teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-legitasi), dari 6 alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

2) **Kerangka Konseptual**

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep antara lain :

- a) Pengertian perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang tersebut berjanji kepada seorang yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan yakni perhubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana pihak

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 48

yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁸

- b) Pengertian wanprestasi merupakan apabila terdapat seorang debitur yang lalai yakni ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya tersebut sesuai yang telah diperjanjikan¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai uraian mengenai tinjauan pustaka yaitu mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1

¹⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Arga Printing, 2007, hlm.

diteliti oleh peneliti. Uraian-uraian tersebut akan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti kemudian peneliti akan menguraikan konsep yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertajam dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka berisi pengertian tentang pengertian para pihak, wanprestasi dan perjanjian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi pembahasan hasil dari penelitian. Bab ini disajikan hasil penelitian yakni untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Akibat Hukum Wanprestasi Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola YMA Sukabumi 1928 (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Skb). Hasil penelitian tersebut diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan yang akan dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori, konsep-konsep, serta pendapat-pendapat para ahli dari bab II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab dimana peneliti akan memberikan kesimpulan atas pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab IV. Untuk selanjutnya dalam bab ini peneliti juga

memberikan saran atau masukan dari peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan.





BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 38/Pdt.G/2021/Pn.Skb, Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola YMA Sukabumi 1928 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena isi (diktum) yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Nomor: 20190049/SMI/SP/X/2019 tidak jelas apakah mengenai uang pembinaan (pasal 3) ataukah penyerahan jabatan ketua umum (pasal 4), di dalam perjanjian tersebut juga tidak ada pasal yang menerangkan mengenai hak dan kewajiban secara khusus yang harus dipenuhi oleh para pihak, sehingga surat perjanjian dan surat mandat tersebut tidak memenuhi syarat ketiga pasal 1320 KUHPerdara. Akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah (dibatalkan) oleh pengadilan dan tergugat berkewajiban mengembalikan uang pembinaan tersebut kepada pihak penggugat, karena hal itu dianggap merupakan uang pinjaman.
2. Jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, isi perjanjian yang diberi nama (nomenklatur) Perjanjian Penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola YMA Sukabumi 1928 adalah mengikat bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian sepanjang dalam konteks perjanjian peminjaman modal antara peminjam modal dengan pengelola perkumpulan atau klub sepak bola YMA. Tetapi, dalam konteks penyerahan Jabatan Ketua Umum Klub Sepak Bola YMA Sukabumi 1928 maka perjanjian tersebut menurut Putusan

Pengadilan Negeri Sukabumi dalam perkara a quo adalah tidak sah, karena obyeknya tidak jelas (melanggar Pasal 1320 butir 3 KUH Perdata).

B. Saran

1. Bagi pengelola klup sepakbola YMA harus mengembalikan uang pembinaan yang telah di pakain oleh pihak manajemen
2. Bagi kedua belah pihak jika dalam membuat suatu perjanjian harus berpedoman pada pasal 1320 KUH perdata dan ada kalusul tentang wanprestasi dan pemenuhan prestasi serta meyelesaian sengketa. Sehingga seorang hakim jika terjadi perselisihan atau sengketa dapat memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi.

Agus Yudha Hernoko, 2019, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media.

-----, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, LaksBang Mediatama.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Abdulkadir Muhammad. 2002, *Hukum Perikatan*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

A Qirom Syamsudin Meliala. 1985., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya*. Yogyakarta, Liberty.

Anita Kamilah, 2013, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni .

Ahmadi Miru. 2014, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti .

Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah*, Jakarta: Kencana.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Herlien Budiono, 2001, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, hlm. 64, kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*).

-----, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya .

- Huala Adolf, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, Massachusetts, Toronto.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan kedua.
- Khairandi, Ridwan, 2003 *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Pascasarjana..
- Lukman santoso. 2020, *Hukum Perjajian*. Jakarta : Cakrawal.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin. 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Sadi. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994 *Aneka hukum Bisnis, Edisi Pertama*, Bandung: Alumni.
- Priyo Handoko. 2006., *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*. Jember, Centre For Society Studies.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- P.N.H Simanjuntak. 2018, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Soeroso. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Salim, H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika,

-----, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: PT. Rosdakarya.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.

-----, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta.

-----, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Arga Printing.

-----, 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Kontrak Bisnis (Menurut system Civil Law, Common Law, Dan Praktek Dagang Internasional)*, Bandung: Mandar Maju.

SyahminAk, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta.

Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Alumni.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantari Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenada Media Group.

JURNAL DAN INTERNET

Atmadja, Asikin R.Z. Kesuma, *Pembatasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan*, Varia Peradilan Tahun II, No. 27, Februari.1987.



Suryono, Leli Joko, *Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian*, Jurnal Media Hukum, No. 2, Desember. 2009.

Sutantio, Retnowulan, *Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, Varia Peradilan, Tahun V, No. 56, Mei.1990.

Putra, Budiana, *Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali*, Kertha Wicaksana: 2022, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol 16, No. 2, .

<https://www.sukabumiupdate.com/bola/28993/tim-sukabumi-28-serius-bangkitkan-persepakbolaan-di-kota-sukabumi> di akses pada tanggal 15 november 2023 pukul 07.00 wib





